

Kepada Yth., :
Dewan Komisaris
Direktur Kepatuhan
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014**

-
- Pengantar** Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1435 H dan Hari Raya Keagamaan lainnya di tahun 2014, maka diterbitkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
-
- Referensi** Surat Keputusan ini berpedoman pada :
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. PER-04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013; No. 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013; No.335 tahun 2013.
-
- Kebijakan Pokok THR**
1. THR diberikan kepada seluruh Pekerja PT. Bank BCA Syariah.
 2. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pekerja yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus , diberikan 1 (satu) bulan Gaji Gross.
 - b. Pekerja yang masa kerjanya 3 (tiga) bulan atau lebih , tapi kurang dari 12 (dua belas) bulan , diberikan THR secara proposional dengan perhitungan:
$$\frac{\text{Jumlah bulan masa kerja}}{12 \text{ (dua belas)}} \times 1 \text{ (satu) bulan Gaji Gross.}$$
 - c. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan tidak mendapatkan THR. Perhitungan masa kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan tersebut tidak dilakukan pembulatan.
 3. Masa kerja Pekerja dihitung mulai dari tanggal bekerja di Perusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri yaitu tanggal 28 Juli 2014.
 4. Gaji yang menjadi dasar pemberian THR adalah gaji bulan Juni 2014.
 5. Pekerja yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan efektif setelah tanggal 27 Juni 2014, masih berhak mendapat THR.

bersambung ke halaman berikut

R. W. Y. H.

Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014, *sambungan***Jumlah
Bulan
Bekerja**

Penghitungan jumlah bulan bekerja untuk Pekerja yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih dilakukan sebagai berikut :

- Kelebihan masa kerja dibawah 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan bekerja,
- Kelebihan masa kerja 15 (lima belas) hari kalender ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan bekerja.

**Pembayaran
THR & Gaji
Bulan Juli
2014**

Pembayaran THR tahun 2014 akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran Gaji bulan Juli 2014 pada tanggal 14 Juli 2014.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI**


YANA ROSIANA
Presiden Direktur


JOHN KOSASIH
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth., :

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH